

**PERBEDAAN KETENTUAN PEMIDANAAN NEGARA INDONESIA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023) DENGAN *PENAL
CODE* JEPANG (*ACT NO. 45 OF APRIL 24, 1907*)**

Kelvin Febrianto

Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Telp: 081217347430
E-mail: kelvinfebriantooke3@gmail.com

Mochammad Rayhan Romadhona

Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Telp: 082143744506
E-mail: rayhannamino07@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to provide knowledge related to the concept of sentencing between Indonesia and Japan. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The results of the research show that between Indonesia and Japan there are significant differences in approaches to certain types of crime, law enforcement procedures, and treatment of law violators.

Keywords: conviction; Indonesia Penal Code; Japan Penal Code

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan terkait dengan konsep penjatuhan hukuman (pidana) antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah metodr penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara negara Indonesia dengan negara Jepang memiliki terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap jenis pidana tertentu, prosedur penegakan hukum, dan perlakuan terhadap pelanggar hukum.

Kata kunci: pidana; KUHP Indonesia; KUHP Jepang

A. PENDAHULUAN

Terdapat doktrin yang menjadi pembeda antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. (Hany 2015: hlm. 3)

Pemidanaan merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam hal ini pemidanaan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan laju angka kriminalitas di masyarakat. (Mubarok 2017: hlm. 1) Pidana dijatuhkan karena bukannya berbuat jahat tapi agar pelaku tindak pidana tidak berbuat jahat kembali (*residive*). Pemidanaan sebagai suatu tindakan seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. (Syatar 2018: hlm. 123)

Setiap negara memiliki sistem pemidanaan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, filosofi hukum, dan konteks sosial-ekonomi masing-masing. Dalam konteks ini, menarik untuk membandingkan aspek pemidanaan antara Indonesia dan Jepang, dua negara di Asia yang memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai hal, termasuk sistem hukum mereka. Indonesia dengan sistem hukumnya yang dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda dan adat istiadat setempat, menerapkan pemidanaan yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman budayanya. Sistem pemidanaan di Indonesia cenderung menekankan pada keseimbangan antara retribusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum

utama dalam pidanaan, yang diwarnai oleh dinamika perubahan sosial dan politik.

Tradisi hukum Eropa Kontinental menyebar ke luar dari Eropa melalui peristiwa penjajahan. Namun, terdapat pula negara-negara yang menjalankan tradisi hukum Eropa Kontinental meskipun belum pernah dijajah. Dalam hal ini, Jepang mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Eropa, khususnya Jerman dan Prancis, serta adat istiadat setempat yang kuat. (Manan 1992: hlm. 7) Sumber hukum tertulis dalam ketatanegaraan Jepang tercantum pada pasal 2 konstitusi Jepang yang menyatakan bahwa "Takhta kekaisaran haruslah merupakan kedinastian dan diwariskan sesuai dengan Undang-Undang Istana Kaisar yang dikeluarkan oleh Diet." (Atmosudirjo 1987: hlm. 15) Maka dalam hal ini, dalam Undang-Undang Jepang sumber hukum tertulis sangatlah penting, bersumber dari *Code Penal Perancis* yang menekankan pada hukum tertulis dan cenderung dilakukan kodifikasi terhadap hukumnya. Sistem pidanaan di Jepang terkenal dengan tingkat penekanan yang tinggi pada pencegahan dan rehabilitasi, dengan tingkat kejahatan yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Sistem hukum pidana Jepang juga sangat menekankan pada aspek restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Perbandingan antara kedua negara ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas dan kelemahan masing-masing sistem. Misalnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan efisien, sementara Jepang dikenal dengan tingkat disiplin dan konsistensi yang tinggi dalam penegakan hukumnya. Memahami perbedaan ini dapat membantu dalam mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan pidanaan yang lebih efektif dan manusiawi di masing-masing negara.

Selain itu, analisis perbandingan ini juga relevan dalam konteks globalisasi dan kerjasama internasional dalam bidang hukum dan keamanan. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Jepang dapat

mendorong peningkatan sistem pidanaaan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan keamanan di kawasan Asia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan aspek pidanaaan antara Indonesia dan Jepang, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan utama, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan sistem pidanaaan di kedua negara.

B. METODE PENELITIAN

Dalam membuat atau menyusun artikel ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, dimana nantinya ada penjabaran norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. (Tan 2021: hlm. 2467) Dalam suatu riset penelitian, maka ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi dalam komunitas sejawat dengan keahliannya untuk memastikan bahwa hasil penelitian diakui. (Efendy, J & Ibrahim 2018: hlm. 3) Di dalam penulisan artikel ini menggunakan 4 (empat) pendekatan dalam penelitian hukum (*legal research*), yaitu perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). (Djulaeka & Rahayu 2020: hlm. 32) Bahan hukum dalam artikel ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. (Ali 2021: hlm. 48) Dalam hal ini, bahan hukum primer yang ada di artikel ini adalah peraturan perundang-undangan berupa KUHP Nasional Indonesia dan *Penal Code (Act No. 45 Of April 24, 1907)* Jepang. Kemudian, terdapat bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh berdasarkan jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, pakar hukum yang berkaitan. (Susanti, D. O. dan Efendi 2015: hlm. 52) Bahan hukum tersier juga menjelaskan terkait makna-makna yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi dan sebagainya. (Benuf et al. 2020: hlm. 26) Semua bahan hukum

yang ada dalam artikel ini dikemas menjadi teknik studi kepustakaan serta dijelaskan dengan analisis secara deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pidana Sebagai *Judex Juris*

Judex juris adalah istilah Latin yang berarti “hakim atas hukum.” Dalam konteks sistem peradilan, *judex juris* merujuk pada peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pada fakta-fakta yang disajikan dalam suatu kasus. (Machmudin 2015: hlm. 379-380) *Judex juris* adalah konsep yang merujuk pada peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam sistem peradilan. Dalam menjalankan fungsinya, hakim bertindak sebagai otoritas yang menentukan bagaimana undang-undang dan peraturan diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Konsep *judex juris* memainkan peran sentral dalam sistem peradilan, baik di negara-negara dengan sistem *Civil Law* seperti Jepang maupun di negara-negara dengan sistem *common law*. Hakim sebagai *judex juris* tidak hanya memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar, tetapi juga bahwa penafsiran hukum tersebut konsisten dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Meskipun terdapat perbedaan dalam bagaimana sistem hukum yang berbeda mendekati konsep ini, peran utama hakim sebagai penafsir hukum tetap esensial dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sejarah *judex juris* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mencerminkan evolusi sistem hukum Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga menjadi sistem hukum nasional yang mandiri. Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda. KUHP Indonesia, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*, diadopsi dari KUHP Belanda yang berlaku pada tahun 1918. Pada masa ini, hakim-hakim kolonial Belanda berperan sebagai *judex juris*, menafsirkan dan menerapkan hukum kolonial Belanda dalam

memutuskan kasus-kasus di Hindia Belanda. Penafsiran mereka didasarkan pada teks hukum Belanda dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Belanda.

Upaya untuk menggantikan KUHP kolonial dengan KUHP nasional yang baru telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada hari Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022, DPR Indonesia akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru pada pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. (Hatta 2022: hlm. 249) KUHP baru ini dirancang untuk lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia modern. Indonesia sebagai *judex juris* memiliki peran yang lebih besar dalam menafsirkan undang-undang yang kini lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Mereka harus memahami dan menerapkan hukum dalam konteks yang lebih dinamis, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.

Negara Indonesia dengan negara Jepang merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana kedua negara tentu memiliki ketentuan yang sama, terlebih perihal *Judex Juris*. Dalam penerapannya kedua negara memiliki tingkatan pengadilan yang sama, dari mulai yang paling bawah yaitu Pengadilan Negeri (dalam negara Jepang disebut Pengadilan Distrik), lalu ada Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, beserta proses upaya hukum bandingnya juga memiliki hirarki yang sama. Peran hakim di Indonesia juga memiliki persamaan dengan peran hakim di negara Jepang, yaitu sebagai penafsir undang-undang dan penentu fakta dalam kasus pidana.

Akan tetapi, ada juga beberapa perbedaan terkait pelaksanaan sistem peradilan pidananya, karena walaupun kedua negara sama-sama menganut sistem hukum *Civil Law* akan tetapi keduanya memiliki pengaruh yang berbeda, dimana negara Indonesia selain menganut sistem hukum *Civil Law* juga kuat dipengaruhi oleh hukum adat, dan juga hukum agama (khususnya Islam). Sedangkan sistem hukum negara Jepang lebih dipengaruhi kuat oleh

sistem hukum Eropa Kontinental Jerman dan Perancis, yang mana kerangka hukum konstitusi Jepang memiliki pengaruh signifikan dari hukum adat dan budaya Jepang. Secara *grand theory* sistem *civil law* (Eropa Kontinental) sebagaimana negara-negara Eropa (Barat) termasuk Indonesia memiliki tujuan hukumnya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun ternyata negara dengan julukan Matahari Terbit tersebut memiliki tujuan hukum (Timur) yaitu kedamaian (*peace*), atau istilah Jepangnya yakni "*heiwa*" atau "*heion*". Negara Jepang dalam hal ini memosisikan kedamaian diatas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang mana kedamaian diyakini terkandung keadilan di dalamnya, atau keadilan dari perdamaian (*justice of the peace*). (Rahman 2020: hlm. 33)

Menyangkut perihal budaya hukum, tentunya Indonesia dengan Jepang sangat memiliki perbedaan yang sangat spesifik, dimana Budaya hukum di Indonesia dipengaruhi oleh pluralisme hukum, di mana hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama sering kali berinteraksi. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor ini dalam memutuskan kasus, terutama dalam konteks pidana. Sedangkan Budaya hukum di Jepang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti harmoni dan pemulihan. Hakim sering mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya dalam penafsiran hukum dan penjatuhan hukuman. Sistem hukum Jepang menekankan pada konsistensi dan stabilitas, dengan keputusan Mahkamah Agung memiliki pengaruh besar terhadap penafsiran hukum di masa depan.

Terdapat juga perbedaan yang sangat mencolok dari kedua negara tersebut, yaitu dengan negara Jepang yang mempunyai peradilan *Summary Court* (Hakim Tunggal) untuk menangani perkara yang biasa dan hakim tidak menggunakan palu. (Fachri 2022: hlm. 1-2) *Summary Court* adalah tingkat pengadilan terendah dalam hierarki sistem peradilan Jepang. Ada ratusan *Summary Courts* yang tersebar di seluruh Jepang, memastikan akses yang mudah bagi masyarakat umum. *Summary Courts* menangani pelanggaran ringan yang dapat dihukum dengan denda atau penjara singkat (maksimal 3

tahun). Kasus pidana di *Summary Courts* biasanya diselesaikan dengan cepat. Hakim tunggal memimpin sidang, dan prosesnya lebih sederhana dibandingkan dengan pengadilan yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam *The Japanese Judicial System Chapter I Courts and Judges* di bagian *Courts*,

“(1) *The Summary Courts handle, in principle, civil cases involving claims which do not exceed 900,000 yen; and criminal cases relating to offences punishable by fines or lighter penalties; and civil conciliations. They are situated in 438 locations nationwide. The cases are handled by a single summary court judge.*”(Anon 1999)

Summary Courts dirancang untuk mudah diakses oleh masyarakat umum. Proses yang cepat dan biaya yang relatif rendah membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk menyelesaikan sengketa kecil dan pelanggaran ringan. Sebagian besar hakim di *Summary Courts* adalah hakim non-karir yang disebut “*Saiban-kan.*” Mereka sering kali memiliki pengalaman hukum yang luas tetapi tidak selalu mengikuti jalur karir tradisional hakim di pengadilan yang lebih tinggi. Keputusan *Summary Court* dapat diajukan banding ke pengadilan distrik. Proses banding ini memungkinkan pihak yang tidak puas dengan keputusan untuk mendapatkan peninjauan ulang yang lebih komprehensif oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Summary Court di Jepang memainkan peran penting dalam sistem peradilan dengan menyediakan mekanisme yang cepat, efisien, dan mudah diakses untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan. Dengan yurisdiksi terbatas pada kasus pidana dan perdata ringan, *Summary Courts* membantu mengurangi beban pengadilan yang lebih tinggi dan memberikan solusi hukum yang efektif bagi masyarakat. Mediasi dan proses yang sederhana adalah fitur utama yang membuat *Summary Courts* menjadi bagian vital dari sistem peradilan Jepang.

2. Perbandingan Pengaturan Pidana dalam KUHP Nasional dan Penal Code Jepang

Terkait dengan hukuman atau pidana yang mana dijatuhkan terhadap terpidana “kedua bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa”.(Zaini 2019: hlm. 131) Itu artinya pidana didefinisikan sebagai nestapa ataupun derita bagi yang bersalah karena kebebasannya terbatas terhadap lingkungan sosial, ruangan, dan sebagainya. Pidana sendiri merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). (Zaini 2019: hlm. 131) Dalam hal ini, pidana identik dengan penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi di dalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan pidana adalah menetapkan suatu pidana dari tujuan politik kriminal. (Failin 2017: hlm. 17) Dalam hal ini, kebijakan pidana melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Ketentuan pidana antara negara Indonesia dengan negara Jepang tentunya memiliki beberapa perbedaan, hal ini bisa diakibatkan dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek, termasuk filosofi hukum, jenis hukuman, kondisi masyarakat, dan proses peradilan. Filosofi hukum yang dianut oleh negara Indonesia didasarkan pada kombinasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda dengan penekanan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan, dalam artian negara Indonesia dalam membentuk sebuah ketentuan aturan pidana, akan berlandaskan terhadap filosofi hukum yang akan lebih mementingkan terhadap proses rehabilitasi. Tentu, sangat berbeda dengan negara Jepang yang mengadopsi sistem hukum yang dipengaruhi oleh model hukum negara Jerman dan Perancis, dengan berfokus terhadap ketertiban sosial dan kepatuhan hukum yang kuat.

Pandangan filosofi hukum, sangat akan berpengaruh besar dalam sebuah negara yang akan menjalankan sistem pemerintahannya, berkaitan dengan aturan pidana juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjalankan tugas negara menjaga ketertiban dan keamanan warga negaranya, oleh karena itu filosofi hukum akan sangat memberikan kontribusi yang besar dalam pembuatan aturan pidana. Secara jelas, Indonesia memiliki perbedaan pandangan filosofi hukum dengan negara Jepang, yang mana Indonesia lebih berfokus terhadap ketentuan aturan untuk melakukan pemulihan atau *recovery*, yang sangat berbeda dengan

negara Jepang yang berfokus terhadap pencegahan dari tindak kejahatan tersebut dengan membuat aturan ketentuan pidana yang berpengaruh terhadap ketertiban sosial dan kepatuhan hukum.

Selain daripada filosofi hukum, aspek yang sangat penting untuk mempengaruhi sebuah ketentuan aturan pidana yaitu kondisi masyarakat, yang secara dari jumlah penduduk serta suku dan budaya masyarakat Indonesia dengan Jepang sangat jauh berbeda. Negara Indonesia merupakan negara pluralism yang memiliki banyak ragam suku, agama, ras dan budaya, dan masyarakatnya bersifat heterogen, berbeda dengan negara Jepang yang hanya memiliki beberapa suku saja dan bersifat homogen, oleh karenanya negara Indonesia dalam sistem hukumnya juga dipengaruhi oleh hukum adat.

Terkait jumlah penduduk, juga merupakan salah satu aspek yang dapat ditinjau sebagai alasan sebuah negara dalam membentuk. Suatu kelompok yang memiliki anggota lebih banyak akan lebih sulit untuk mengaturnya dibanding dengan suatu kelompok yang memiliki anggota yang jumlahnya sedikit, itu logika berpikir yang sederhana dalam menyikapi kondisi perbedaan ketentuan pidana antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Tentunya, negara Indonesia memiliki banyak jumlah penduduk dibandingkan oleh Jepang, dengan begitu dalam membentuk suatu ketentuan pidana negara Indonesia pasti akan lebih memiliki banyak tantangan dan kesulitan dalam membentuk suatu aturan pidana yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang pluralisme dan memiliki jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, dalam pembentukan sanksi pidana di Indonesia akan sangat memiliki perbedaan tentunya dengan negara Jepang, maupun dengan negara lainnya.

3. Indonesia: KUHP Nasional Indonesia

Seperti halnya penjelasan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru pada pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 6 Desember 2022. Ini menjadikan KUHP Nasional sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia. Mengingat Indonesia sebelumnya masih menggunakan hukum pidana warisan kolonial

Belanda yakni *Wetboek Van Strafrecht* yang mana sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian. (Remaja 2019: hlm. 2)

Pengaturan pidana dalam hal ini terdapat pada KUHP Nasional Indonesia yang mana terdapat pidana pokok dan pidana tambahan disebut di dalam Pasal 65 dan 66, sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana. (Anon 2023a)

Terkait dengan pidana tambahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 64 huruf b, disebutkan kembali pada Pasal 66, yang berbunyi :

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pidana.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.(Anon 2023b)

4. Jepang: Penal Code (Act No. 45 of April 24, 1907) Jepang

Penal Code (Act No. 45 of April 24, 1907) Jepang merupakan hukum pidana yang diterapkan di Jepang saat ini. Dalam sejarahnya, KUHP Jepang pertama diperkenalkan Oleh Boissonade. Pada saat itu, diperkenalkan asas *nulla poena sine lege*, demikian pula tentang kemanusiaan. Pada zaman dulu, hukum pidana dipakai untuk mengancam dan mengintimidasi penguasa saat itu. Seiring berjalannya waktu, muncul pemikiran baru dalam hukum pidana pada akhir abad yang lain dimana sarjana hukum Jepang melihat KUHP tidak sempurna dari segi teori. Pada tahun 1907, diundangkanlah KUHP baru yang mulai berlaku 1 Oktober 1908. KUHP tersebut berlaku sampai saat ini meskipun memang mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan KUHP Jepang yang paling penting ialah terjadi sesudah perang Dunia II. Tahun 1947, dimana terjadi penyesuaian KUHP dengan Konstitusi Baru Jepang. Dalam undang-undang 26 Oktober 1947, KUHP diperbaiki menjadi lebih demokratis, lebih fasifis (damai). Ketentuan-ketentuan mengenai perang pun dicabut. Perbaikan pada harkat individu membawa perbaikan kepada sistem eksekusi. Ketentuan *equality before the law* diperkenalkan, sehingga ketentuan mengenai delik terhadap keluarga raja diperbaiki.(Jainab 2018: hlm. 60)

Dalam KUHP Jepang (*The Penal Code of Japan*) terdiri dari 2 (dua) buku (bagian) dimana terdapat bagian umum dan bagian khusus. Dalam Buku I berisi tentang Ketentuan Umum, kemudian pada Buku II berisi tentang Kejahatan. Semua perumusan deliknya ditemui di dalam Buku II itu yang disebut *crimes* (kejahatan atau delik atau tindak pidana). KUHP Jepang hanya

terdiri atas 264 Pasal, tetapi KUHP tersebut cukup lengkap. Banyak Pasal yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih 3 (tiga) Ayat (paragraf). Penyederhanaan perumusan KUHP Jepang diadakan di dalam Buku I di mana diatur keadaan yang memperberat dan meringankan pidana. Sehingga, suatu perumusan delik (kejahatan) hendak memidana jika ada hal-hal atau keadaan yang meringankan (yang sejajar dengan delik pelanggaran Indonesia) maka langsung disebut jika dilakukan dalam hal tertentu, maka pidananya dapat dipotong atau dikurangi (*reduced and remitted*). Aturan pidana pemotongan diatur dalam Buku I.(Jainab 2018)

Dalam hal ini ada yang menarik, dimana dalam KUHP Jepang adagium lebih menonjol dan menunjukkan bahwa hukum pidana adalah cermin peradaban suatu bangsa. Kita bisa melihat sifat ksatria sangat dihargai di Jepang dan tercermin di KUHPnya. Seperti halnya, terdapat seseorang yang telah melakukan kejahatan, namun menyerahkan diri sebelum diketahui atau ditangkap. Dalam hal ini maka dia akan dikurangi pidananya.(Jainab 2018) Terkait dengan pengaturan pidana dalam *Penal Code (Act No. 45 of April 24, 1907)* Jepang disebutkan pada Pasal 9 sebagai berikut :

Article 9. (Categories of Punishments)

“The principal punishments are categorized as the death penalty, imprisonment with work, imprisonment without work, fine, misdemeanor detention and petty fine, with confiscation as a supplementary punishment.”

4. Tabel Perbandingan Konsep Pidana antara KUHP Nasional Indonesia dan *Penal Code* Jepang

No	Perbandingan	KUHP Nasional Indonesia	<i>Penal Code</i> Jepang
1	Jenis	Terdapat jenis pidana pokok: 1) Pidana penjara;	Terdapat jenis pidana pokok: 1) Pidana kurungan

		<p>2) Pidana tutupan; 3) Pidana pengawasan; 4) Pidana denda; 5) Pidana kerja sosial; 6) Pidana mati</p> <p>Pidana tambahan: 1) Pencabutan hak tertentu; 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; 3) Pengumuman putusan hakim; 4) Pembayaran ganti rugi 5) Pencabutan izin tertentu; 6) Pemenuhan kewajiban adat setempat.</p>	<p>2) Pidana denda 3) Pidana denda ringan 4) Pidana kurungan tanpa bekerja 5) Pidana penjara 6) Pidana mati</p> <p>Pidana tambahan : 1) Pidana penyitaan</p>
2	Bobot Sanksi	<p>Pasal 68: 1) Pidana Penjara seumur hidup atau waktu tertentu 2) Pidana penjara minimum 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p><i>Article 12:</i> 1) Pidana penjara yang lamanya tidak kurang dari 1 (satu) bulan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun</p> <p><i>Article 13:</i></p>

		<p>3) Pidana penjara waktu tertentu tidak boleh melebihi dari 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Pasal 78:</p> <p>1) Pidana denda paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Pasal 82:</p> <p>1) Pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dapat diperberat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.</p> <p>2) Pidana pengawasan pengganti paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>3) Pidana kerja sosial paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam</p>	<p>1) Pidana tanpa bekerja bisa seumur hidup atau dalam waktu tertentu, jika dalam waktu tertentu tidak kurang dari 1 (satu) bulan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun</p> <p><i>Article 14:</i></p> <p>1) Pidana penjara dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun</p> <p><i>Article 15:</i></p> <p>1) Pidana denda tidak kurang dari 10.000 yen dan jika memenuhi syarat dapat dikurangi menjadi kurang dari 10.000 yen</p> <p><i>Article 16 :</i></p> <p>1) Penahanan pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) hari tetapi</p>
--	--	---	--

			kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
3	Stafmodus (pelaksanaan pidana)	<p>Pasal 82: Pidana denda dapat digantikan dengan pidana penjara, pidana pengawasan, pidana kerja sosial dengan ketentuan denda tidak melebihi pidana denda kategori 2.</p> <p>Pasal 99: Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak</p>	<p><i>Article 18:</i> Seseorang yang lalai membayar denda, dapat ditahan di rumah kerja untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari tetapi tidak lebih dari 2 (dua) tahun.</p> <p><i>Article 11:</i> Pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung di lembaga pemasyarakatan</p>

5. Rekomendasi untuk Negara Indonesia terkait Pidanaan Terhadap Hukum Pidana Nasional

Perbedaan ketentuan aturan pidanaan negara Indonesia dengan negara Jepang sebagaimana telah dijelaskan dari tabel tersebut, memang memiliki banyak perbedaan, dari jenis pidanaan hingga dari pelaksanaannya. Negara Indonesia dengan negara Jepang ditinjau dari sistem hukumnya, kedua negara tersebut juga telah memiliki perbedaan yang mempengaruhinya walaupun keduanya sama-sama menganut sistem hukum *civil law*. Oleh karenanya, dalam pembentukan aturan ketentuan pidanaan

juga negara Indonesia dengan negara Jepang memiliki beberapa perbedaan. Dalam menanggapi perbedaan aturan pidana, masing-masing negara memiliki beberapa tolak ukur tersendiri, seperti yang ada dalam tabel, bahwasannya setiap bobot sanksi maupun jenis pidana negara Indonesia dengan Jepang memiliki taraf yang berbeda.

Konsep pidana sendiri, pastinya tidak akan lepas kaitannya dengan sistem peradilan, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai sistem peradilan pidana. Dalam penerapannya, pidana akan berjalan jika mempunyai sistem peradilan yang jelas. Sistem peradilan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menjalankan aturan pidana, oleh karenanya sistem peradilan harus dibentuk dengan memperhatikan beberapa nilai penting agar sistem tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Negara Jepang memiliki salah satu konsep yang menarik dalam membentuk sistem peradilan, dimana negara Jepang membentuk sistem peradilan yang khusus untuk menangani perkara yang bobot sanksinya dinilai kecil, dengan menggunakan satu hakim, konsep ini disebut sebagai *Summary Court*. Konsep *Summary Court* merupakan suatu konsep yang sangat menarik, karena konsep ini dibentuk dengan tujuan untuk lebih mengefisieni tugas daripada para hakim di negara Jepang, dengan adanya konsep *Summary Court* perkara yang dinilai kecil dapat diselesaikan secara efektif dan tentunya efisien.

Negara Indonesia mungkin dapat mengadopsi konsep *Summary Court* tersebut, untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk menangani perkara, hal ini juga dapat meringankan perkara yang menumpuk. Tentunya, dengan adanya konsep *Summary Court*, negara Indonesia akan lebih menghemat biaya, dan perkara dapat terselesaikan sebelum jumlah perkara tersebut menumpuk, mengingat angka kriminalitas di Indonesia juga sangat banyak dibanding dengan negara Jepang. Tentunya, konsep *Summary Court* harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian, dan penelitian lebih lanjut, untuk bisa

melihat bahwasannya konsep tersebut bisa dan dapat dilakukan di negara Indonesia, hal ini juga agar penerapannya tidak menimbulkan sebuah perdebatan hingga pada akhirnya menjadi problematika.

D. KESIMPULAN

Dalam hal ini, konsep dan pengaturan pidana sudah ditentukan dalam hukum pidana. Pidana merupakan Pidana sendiri merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Di negara Indonesia dan Jepang, keduanya sama-sama mengatur terkait dengan konsep pidana, namun dengan konsep yang berbeda dan mempunyai ciri-ciri negara masing-masing. Pengaturan pidana di Indonesia dapat kita lihat dalam Pasal 65-66 KUHP Nasional Indonesia, sedangkan di Jepang dapat dilihat di *article 9 (category of punishment) Penal Code* Jepang. Di Indonesia pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Sedangkan di Jepang pidana tambahan hanya terdiri atas pidana penyitaan. Di Indonesia, pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Sedangkan di Jepang pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung di lembaga pemasyarakatan. Setelah dilakukan komparasi antara Indonesia dengan Jepang, evaluasi yang dapat dilakukan dalam konsep pidana di Indonesia adalah adanya konsep *Summary Court* untuk perkara yang dinilai kecil dapat diselesaikan secara efektif dan tentunya efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anon. 1999. *Chapter I Courts and Judges The Japanese Judicial System*. Japan.
- Anon. 2023a. *Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- Anon. 2023b. *Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- Atmosudirjdo, Prajudi S. 1987. *Konstitusi Jepang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan." *Jurnal Gema Keadilan* 7(1):20–33. doi: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Djulaeka & Rahayu, D. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Efendy, J & Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fachri, K. Ferinda. 2022. "Mengintip Sistem Peradilan Di Jepang." Retrieved June 5, 2024 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-sistem-peradilan-di-jepang-lt623d80fb72d6f/#!>).
- Failin. 2017. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3(1):14. doi: 10.33760/jch.v3i1.6.
- Hany, Nicholas. 2015. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang." *Jurnal Ilmu Hukum* 1–18.
- Hatta, Moh. 2022. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25(2):249–62. doi: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>.
- Jainab, Z. O. 2018. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

- Machmudin, Dudu D. 2015. "Optimalisasi Peran Hakim Agung Dalam Penyelesaian Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali: Optimization of The Roles of The Supreme Justice in Resolving Matters of Cassation and Review." *Jurnal Konstitusi* 12(2):379–80. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1229>.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Mubarok, Nafi. 2017. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Rahman, Fathor. 2020. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam." *Khazanah Hukum* 2(1):32–40. doi: 10.15575/kh.v1i1.
- Remaja, Gede I. N. 2019. "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 7(2):1–19.
- Susanti, D. O. dan Efendi, A. 2015. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syatar, Abdul. 2018. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16(1):118–34. doi: 10.35905/diktum.v16i1.525.
- Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8):2463–78. doi: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Zaini. 2019. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan: Conceptual Review of Criminal and Criminal." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3(2):128–43.

Jurnal

Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anon. 1999. *Chapter I Courts and Judges The Japanese Judicial System*. Japan.

- Anon. 2023a. *Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- Anon. 2023b. *Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- Atmosudirjo, Prajudi S. 1987. *Konstitusi Jepang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan." *Jurnal Gema Keadilan* 7(1):20–33. doi: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Djulaeka & Rahayu, D. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Efendy, J & Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fachri, K. Ferinda. 2022. "Mengintip Sistem Peradilan Di Jepang." Retrieved June 5, 2024 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-sistem-peradilan-di-jepang-lt623d80fb72d6f/#!>).
- Failin. 2017. "Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3(1):14. doi: 10.33760/jch.v3i1.6.
- Hany, Nicholas. 2015. "Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang." *Jurnal Ilmu Hukum* 1–18.
- Hatta, Moh. 2022. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25(2):249–62. doi: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>.
- Jainab, Z. O. 2018. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.
- Machmudin, Dudu D. 2015. "Optimalisasi Peran Hakim Agung Dalam Penyelesaian Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali: Optimization of

Perbedaan Ketentuan Pemidanaan Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dengan Penal Code Jepang (Act No. 45 Of April 24, 1907)

BORNEO Law Review

Juni, Volume 8 Issue 1 2024

The Roles of The Supreme Justice in Resolving Matters of Cassation and Review.” *Jurnal Konstitusi* 12(2):379–80. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1229>.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.

Mubarok, Nafi. 2017. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Rahman, Fathor. 2020. “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam.” *Khazanah Hukum* 2(1):32–40. doi: 10.15575/kh.v1i1.

Remaja, Gede I. N. 2019. “Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi.” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 7(2):1–19.

Susanti, D. O. dan Efendi, A. 2015. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syatar, Abdul. 2018. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16(1):118–34. doi: 10.35905/diktum.v16i1.525.

Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8):2463–78. doi: <http://dx.doi.org/10.31604/jjips.v8i8.2021.2463-2478>.

Zaini. 2019. “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan: Conceptual Review of Criminal and Criminal.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3(2):128–43.

Undang-Undang

Chapter I Courts and Judges The Japanese Judicial System. Japan, 1999.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia, 2023.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum
98

Perbedaan Ketentuan Pidanaan Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dengan Penal Code Jepang (Act No. 45 Of April 24, 1907)

BORNEO Law Review
Juni, Volume 8 Issue 1 2024

Pidana. Indonesia, 2023.

Website

Fachri, K. Ferinda. "Mengintip Sistem Peradilan Di Jepang." Last modified 2022.

Accessed June 5, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-sistem-peradilan-di-jepang-lt623d80fb72d6f/#!>